

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENGAWASAN PENERIMA BERAS MISKIN  
DITINJAU DARI PASAL 31 PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016  
DI DESA PURBA BARU**



**SKRIPSI**

*Majjukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh  
**AHMAD FARISI**  
NIM. 20 103 00021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENGAWASAN PENERIMA BERAS MISKIN  
DITINJAU DARI PASAL 31 PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016  
DI DESA PURBA BARU**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh  
**AHMAD FARISI**  
NIM. 20 103 00021



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENGAWASAN PENERIMA BERAS MISKIN DITINJAU  
DARI PASAL 31 PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016  
DI DESA PURBA BARU**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh  
AHMAD FARISI  
NIM. 2010300021**

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mardona Siregar'.

**Dr. Mardona Siregar, M. H  
NIP. 198609142015031006**

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khoiruddin Manahan Siregar'.

**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 2019031010**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi

A.n AHMAD FARISI

Padangsidempuan, Mei 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidempuan .

Di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Farisi berjudul "**Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru**". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

Dr. Matdona Siregar, M. H  
NIP. 198609142015031006

**PEMBIMBING II**

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 198712052020121003

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Farisi  
NIM : 2010300021  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



ngsidempuan, Juli 2024  
uat pernyataan,

id Farisi  
Nim: 2010300021

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Farisi  
NIM : 2010300021  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Juli 2024  
Pernyataan



Ahmad Farisi  
Nim. 2010300021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Farisi  
NIM : 2010300021  
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 2019031 010

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 2019031 010

Uswatun Hasanah, M.Ag  
NIP. 19931209 202012 2 001

Hendra Gunawan, S.H.I.M.A  
NIP. 19871205 202012 1003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/ Nilai : 81 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,70(Tiga koma tujuh puluh)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1562 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan  
Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa  
Purba Baru

NAMA : Ahmad Farisi

NIM : 2010300021

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 29 Agustus 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. <sup>L</sup>

NIP 197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama** : Ahmad Farisi  
**NIM** : 2010300031  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penerima beras miskin ditinjau dari Pasal 31 peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru. Karena dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penerima beras miskin adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut di tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan beras miskin diterima oleh mereka yang memang memenuhi syarat sebagai penerima dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembagian raskin di Desa Purba Baru dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Alokasi (SPA) beras miskin kepada Bupati Mandailing Natal, setelah disetujui oleh Bupati maka aparat desa akan mengirimkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebanyak 159 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah sebesar 45kg per KK. Akan tetapi di dalam pembagian raskin ini belum terlaksana dengan baik terutama dalam pendataan yang dilakukan BPS tidak semuanya masyarakat miskin yang terdata.

Dimana pendataan maupun penyaluran raskin untuk masyarakat miskin tidak tepat pada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut melainkan masih adanya masyarakat yang masuk kepada kriteria mampu tetapi mendapatkan bantuan raskin tersebut, selain itu waktu yang penyaluran raskin juga belum efisiensi karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu setiap sebulan sekali.

**Kata Kunci: Peran, Pengawasan, Penerima Beras Miskin.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap,

M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Mardona Siregar, M. H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M. H. sebagai Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

5. Ibuk Dermina Dalimunthe, M. H. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, menyemangati, dan mendukung secara penuh, baik moral maupun material kepada saya. Kepada cinta pertama saya, Ibu saya Maisaroh LBS seorang wanita tangguh yang cuma seorang penjual kerupuk keliling yang dengan niat yang sangat tulus kepada anaknya, ingin mewujudkan cita-cita anak nya yang ingin mengangkat derajat keluarga terutama kedua orang tuanya. Dan terima kasih kepada ayah saya tercinta Kamaruddin Daulay yang tepat pada 1 Ramadhan 1445 Hijiriah yang menghembuskan nafas terakhir nya. Yang sudah meninggalkan rasa semangat hidup untuk memperjuangkannya, dan itu bukan akhir dari segalanya melainkan awal untuk menyambung cerita hidup baru seorang anak yang bercita-cita ingin menikmati hasil prosesnya dibersamai kedua orang tuanya tetapi Allah memberikan takdir yang lain.
8. Terima kasih kepada adikku tersayang Hasbiyah Nur Daulay dan Hasbi Daulay yang selalu saya libatkan dalam setiap proses saya terutama dalam mempersiapkan baju abang nya yang ingin berangkat kuliah.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara 1 angkatan 2020, Aldi Sulaiman Tanjung, Naufatul Akram, Annisa Arianti, Gita, Rohima Harahap, Elma Yunita, Rika Diana Siregar, Annisyah Oktora Harahap, Hikmah Yani Hasibuan, Hoirunnisa Padila Safitri, Rahmadani, Risnauli Harahap, Juhana Hasibuan, Nur Jannah Dalimunthe, Fitria Nelda, Widya, Winda Sari.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2024  
Penulis

**Ahmad Farisi**  
**NIM: 2010300021**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monomorfong* dan vokal rangkap atau *diftong*.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b>	
<b>LEMBAR DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Teori .....	9
1. Peran .....	9
2. Pengawasan.....	15
3. Desa.....	21
4. Kepala Desa .....	21
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	22
6. Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 .....	22
7. Kemiskinan .....	24
8. Beras Miskin .....	30
9. Fiqh Siyasah Dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyyah Syar'iyah.....	33
B. Kajian/Penelitian Terdahulu .....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian .....	41
C. Sifat Penelitian.....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpul Data .....	43
F. Teknik Keabsahan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	46
1. Gambaran Umum Objek penelitian .....	46
2. Mekanisme Pembagian Raskin .....	47
B. Temuan Khusus .....	52
1. Pengawasan Yang Dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penerima Beras Miskin di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi .....	52
2. Mekanisme Pendistribusian Bagi Penerima Beras Miskin di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi .....	54

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel IV.1 Data Penduduk Desa Purba Baru.....	46
Tabel IV.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purba Baru.....	47
Tabel IV.3 Data Tepat Sasaran Dan Tidak Tepat Sasaran.....	53
Tabel IV.4 Nama-nama Informan Yang Diwawancarai .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin saat ini lebih banyak diterapkan pada program bantuan berupa pembagian beras miskin kepada masyarakat miskin. Padahal program bantuan tersebut sudah ada sejak 2002, pada saat Operasi Pasar Khusus (OPK) telah dibuka dan dioperasikan oleh BULOG (Badan Urusan Logistik) menyediakan beras murah untuk masyarakat yang latar belakang ekonominya dalam kondisi yang kurang mampu/lemah. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyelenggarakan program bantuan beras masyarakat miskin, pemerintah telah bekerja sama dengan BULOG, pemasok beras murah untuk meringankan sebagian beban pangan bagi masyarakat miskin.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlu melakukan sebuah penanggulangan masalah di bidang pangan, baik atas kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.<sup>2</sup> Program tersebut bisa menjadi alternatif dalam meringankan beban masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Masyarakat miskin merupakan pihak yang sangat membutuhkan perhatian khusus agar mereka dapat berkembang dan dapat menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani dan rohani.

---

<sup>1</sup>Mutiara Sani, Analisis Efektivitas Distribusi Beras Miskin (Raskin), *Journal on Sosial Economic of Agriculture and Agribusiness*, Vol 04 No 08 Agustus 2015, hlm. 3.

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ayat 1 pasal 11.

Beras merupakan bahan pangan yang amat penting karena selain memenuhi kebutuhan jasmani, beras juga akan menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Dalam kondisi ini sebenarnya merupakan hasil perekayasaan kultural, sehingga hal ini kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pangan di Indonesia.

Garis kemiskinan dapat ditentukan dengan menggunakan konsumsi beras per kapita, dimana daerah pedesaan telah ditentukan bahwa sebesar 240 kg perkapita dalam pertahun, sedangkan untuk masyarakat perkotaan adalah 360 kg perkapita pertahun. Badan Pusat Statistik telah membuat sebuah ukuran untuk mengkategorikan masyarakat miskin yaitu dengan menggunakan garis kemiskinan. Pertama berdasarkan semua pendapatannya cuma mampu untuk memenuhi kebutuhan 2.100 kalori, dan juga dapat memenuhi kebutuhan minimum seperti tempat tinggal, luas tanah yang dimiliki, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan kepala rumah tangga.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara jelas memiliki tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait aspirasi masyarakat Desa. Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki empat prosedur dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalan, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, maka dibentuklah Badan

---

<sup>3</sup>Nunung Nurwati. Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 1 No. 1 Januari 2008, hlm. 3.

Permasyarakatan Desa (BPD). Sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, lembaga ini pada hakikatnya adalah sebagai mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) BAB V Pasal 35, yang di dalamnya menjelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan juga perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi yang dimaksud adalah pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menjelaskan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa menjalankan pemerintahan dan keabsahan ini diperoleh dari peraturan pemerintahan sebagai pelaksana dari pada Undang-undang Desa yang mengatur tentang Desa dan lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan Desa.

Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, yang dimaksud dalam pengawasan tersebut ialah melalui perencanaan kegiatan pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengawasan ini juga berupa monitoring dan evaluasi. Maksud dalam Pasal ini ialah menjelaskan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat ikut serta dalam upaya pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal yang meliputi perencanaan kegiatan pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan<sup>4</sup>

Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, yang pemerintahannya di Desa Purba Baru dan perangkat Desa lainnya tersebut kurang baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terjadi kendala-kendala seperti kurang meratanya tentang penyaluran bantuan desa seperti beras miskin.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi terjadi miskomunikasi antara kedua lembaga Desa ini dalam hal pendataan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti misalnya bantuan beras miskin. Sehingga mengakibatkan salah sasaran dalam pembagian bantuan tersebut, seharusnya masyarakat dari golongan yang kurang mampu yang

---

<sup>4</sup>Sahraen Sibay dkk, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Clean Government*, Volume 5, No. 2, 2022, hlm. 46-47.

medapatkan bantuan tersebut, namun justru data yang keluar atau yang mendapatkan bantuan tersebut adalah dari masyarakat yang mampu.

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah: **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru”**.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah pada penelitian ini adalah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru.

## **C. Batasan Istilah**

1. Peran merupakan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.
2. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, memuat tentang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
3. Pengawasan kinerja Kepala Desa dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan memantau atau mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa sesuai dengan perencanaan dan peraturan Desa yang telah ditetapkan.

4. Desa Purba Baru merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penerima beras miskin ditinjau berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penerima beras miskin di Desa Purba Baru?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah* terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penerima beras miskin di Desa Purba Baru?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penerima beras miskin ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penerima beras miskin di Desa Purba Baru.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah* terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penerima beras miskin di Desa Purba Baru.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua pihak terkait, baik kalangan akademis maupun masyarakat umum. Terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

### **1. Secara Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu atau wawasan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penerima beras miskin yang ditinjau dari Pasal 31 Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru.

### **2. Secara Praktis**

Pada penelitian ini penulis dapat memahami tentang bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penerima beras miskin, yang ditinjau dari pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I, latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

BAB II, landasan teori peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun di Desa Purba Baru, penelitian terdahulu.

BAB III, metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV, pengolahan data hasil dari observasi, wawancara, dan kuisisioner dari penelitian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru.

BAB V, penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Peran**

###### **a. Pengertian Peran**

Istilah peran secara umum adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial masyarakat, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Peran adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing yang dimaksud untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian utama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.<sup>5</sup>

Menurut Frideman, peran itu sendiri adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik itu secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada perskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus ada dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka pribadi dan juga bisa memenuhi harapan orang lain yang menyangkut kedalam peran tersebut.

---

<sup>5</sup>Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya,: Karya Abditama, 2001), Hlm. 320.

Peran artinya perangkat yang tingkahlakunya diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>6</sup> Setiap orang pasti memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya dilingkungan masyarakat, dilingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil di tiap-tiap masing-masing individu, seperti contohnya peran Kepala Desa, peran BPD, peran alim ulama, peran sebagai anggota masyarakat, dan peran lain sebagainya.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater, dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban BPD dalam melakukan pengawasan secara total *enforcement*, yaitu melakukan pengawasan secara penuh.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 854.

<sup>7</sup> Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 175.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya BPD sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan, terasnparansi yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama yang merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota

masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya, tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.<sup>8</sup>

Menurut Kahn, teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya, salah satunya mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya, untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial. Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar itu. Masing – masing peran menghendaki perilaku yang berbeda – beda. Dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran,

---

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: PT Rajawali, 1987), hal. 220.

seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, anggota serikat pekerja, dan wakil dalam panitia keselamatan kerja.<sup>9</sup>

#### **b. Peran Badan Permusyawaratan Desa**

BPD memiliki peran yang sangat penting didalam pengawasan di desa karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat oleh kerena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa BPD dapat dianggap sebagai perlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di era otonomi daerah di Indonesia yang bisa dikatakan memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintahan desa (fungsi legislasi) meliputi pengawsan pelaksanaan peraturan desa. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan atas pergantian udang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan Permusyawaratan dengan demikian Badan Perwakilan Desa diganti dengan BPD. Sesuai dengan pungsi maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga Permusyawaratan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewardahi aspirasi mayarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai

---

<sup>9</sup> Lidya Agustina, Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor, Jurnal Akuntansi, (Vol.1 No.1 Mei 2009), hlm. 42.

pengawasan diharapkan dapat menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh terutama dalam hal pengawasan penerima beras miskin. Adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan terhadap penerima beras miskin ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. adalah undang-undang hasil revisi atau perbaruan dari UU sebelumnya. Lebih di tekankan lagi pada Pasal 55 disebut:

- 1) Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat langsung kepada kelembagaan desa dan msyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, kelompok marjinal, perempuan. Dalam pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung aspirasi masyarakat di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat tersebut diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD, dalam mengelola pengaduan atau aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi berdasarkan pembedangan

yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perumusan aspirasi masyarakat desa dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi tersebut yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan sejahtera.<sup>10</sup>

## **2. Pengawasan**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Dalam kamus besar Indonesia istilah Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup>

### **b. Dasar Hukum Pengawasan**

Pada Pasal 55 huruf c yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan

---

<sup>10</sup>Panduan Badan Permusyawaratan Desa, hlm. 18.

<sup>11</sup>Sondang. P Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta Gunung Agung, 2004), hlm 112.

kinerja Kepala Desa, inilah yang menjadi poin inti Badan Permusyawaratan Desa menjadi dasar hukum untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, hususnya dalam pengawasan penerimima beras miskin dengan menyampaikan aspirasi masyarakat tentang adanya ketidaksesuaian data penerima beras miskin.

Seperti yang tertuang dalam pengaturan mengenai Desa Pasal 36 huruf c menyebutkan bahwa menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

### **c. Prinsip-prinsip Pengawasan**

Didalam pelaksanaan pengawasan diperlukan adanya prinsip-prinsip dalam pengawasan tersebut yang untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan harus berlangsung secara terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- 2) Pengawasan harus menemukan , menilai, menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
- 3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.

- 5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan efisiensi.
- 6) Pengawasan harus fleksibel.
- 7) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 8) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.
- 9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.<sup>12</sup>

#### **d. Jenis-jenis Pengawasan**

Dalam pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran antara tindakan dan ketentuan yang telah disepakati. Jenis-jenis pengawasan antara lain sebagai berikut:

##### 1) Pengawasan fungsional

Kelembagaan yang sifatnya kecil pengawasannya tidak perlu secara fungsional, namun kelembagaan yang sifatnya besar seperti kelembagaan Negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.

---

<sup>12</sup> Heni Nur Irfiani, "Pengawasan kinerja pemerintah desa oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di kantor desa karangampel kecamatan bareg beg kabupaten ciamis" *dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, hlm. 107.

## 2) Pengawasan Masyarakat

Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama Negara.

## 3) Pengawasan Administratif.

Tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.

## 4) Pengawasan Teknis

Untuk dapat memberikan hasil yang maksimalisasi dari pekerjaan teknis tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat pada umumnya.

## 5) Pengawasan Pimpinan

Pimpinan bukan hanya dikategorikan sebagai orang yang harus diawasi terhadap kinerjanya tetapi pimpinan juga punya peran penting terhadap bawahan serta masyarakat-masyarakat, jika tidak adanya

pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh maka dapat dikatakan pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.

#### 6) Pengawasan Barang

Pentingnya pengawasan barang adalah untuk menciptakan suatu kejelasan dan jaminan kepada semua yang berkaitan dengan barang tersebut.

#### 7) Pengawasan Jasa

Pengawasan jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

#### 8) Pengawasan Internal

Kelembagaan eksekutif, yudikatif, legislatif, auditif dan sebagainya, pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksudkan di sini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk

menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

#### 9) Pengawasan Eksternal

Pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan diluar sub kelembagaan tertentu, contohnya pengawasan BPK kepada lembaga Negara lainnya disebut dengan pengawasan eksternal. Setiap unit kelembagaan senantiasa mengharapkan pengawasan eksternal secara efektif dan efisien dari pada seluruh penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan.<sup>13</sup>

#### **e. Tujuan Pengawasan**

Tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk mengetahui dan supaya lebih memahami kenyataan yang sebenarnya tentang objek pengawasan, apakah memang sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak dan juga untuk sebagai bahan melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Pada dasarnya pengawasan harus dapat mengukur sudah sampai mana dalam pencapaiannya, menilai pelaksanaan serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.

#### **f. Fungsi Pengawasan**

Fungsi dalam pengawasan diperlukan untuk dapat memastikan apakah yang telah direncanakan dan yang sudah diorganisasikan sudah berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi dalam pengawasan itu

---

<sup>13</sup>Rahmatullah, *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa*. Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021.

juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sudah berlangsung apakah sudah tercapai apa yang telah direncanakan.

### **3. Desa**

Secara Etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Dalam Undang-undang tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

### **4. Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah Desa, dan masa jabatan dari Kepala Desa maksimal enam tahun. Masa jabatan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya, Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan

---

<sup>14</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1.

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>15</sup>

## **5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti lembaga mediasi Desa (LMD) yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di Desa, amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut menyatakan bahwa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) banyak serta strategis, karena sebagai lembaga *check and balances* dalam pemerintahan Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>16</sup>

## **6. Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016**

### **a. Undang-Undang Desa (UU Desa)**

Pada tanggal 18 Desember Tahun 2013, dewan perwakilan rakyat (DPR) telah menetapkan rancangan Undang-undang Desa menjadi Undang-undang Desa (UU Desa) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan

---

<sup>15</sup>Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan, Pasal 26.

<sup>16</sup>Intan Putri Azhari dkk, “urgensi kedudukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa menurut peraturan perundang-undangan”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, volume 3, No 1, Januari 2022, Hlm. 34.

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup>

#### **b. Peraturan Menteri dalam Negeri**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

#### **c. Peraturan Desa**

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa tata cara pembuatan peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa sesudah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi Desa.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah peraturan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Pasal 137 UU Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa peraturan daerah yang di

---

<sup>17</sup> Ibid., Hlm. 2.

dalamnya termasuk adalah Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur, termasuk peraturan daerah, juga harus memenuhi asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 138 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>18</sup>

## **7. Kemiskinan**

### **a. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu kondisi dimana ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik itu berupa pangan, sandang dan juga papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga bisa berdampak kepada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui dari kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada dasarnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi tercukupinya juga kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan, tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Alvin Anshori Tanjung, *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020), Hlm. 59-61.

juga standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, masyarakat yang disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 kemiskinan adalah:

Kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Laporan dari Bidang kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) Tahun 2004 yang menerangkan bahwa kondisi yang disebut dengan miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja, akan tetapi pendapatannya belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Dalam mengawasi kemiskinan pemerintah membuat Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin. Penanganan Fakir Miskin adalah:

---

<sup>19</sup> Sam F. Poli, *Memberdayakan kaum miskin*, (Yogyakarta: Erlangga, 2005), hlm. 75.

Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.<sup>20</sup>

#### **b. Faktor Penyebab Kemiskinan**

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendidikan yang rendah
- 2) Malas bekerja
- 3) Keterbatasan sumber daya alam
- 4) Terbatasnya lapangan kerja
- 5) Keterbatasan modal
- 6) Beban keluarga

#### **c. Dampak Kemiskinan**

Kemiskinan berakibat memiliki dampak bagi orang yang menyandangnya, beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan diantaranya:

- 1) Pengangguran

Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan

---

<sup>20</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat 2, h. 3.

kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat, orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya. Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan untuk waktu yang lama.

## 2) Kriminalitas

Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Di era global dan materialisme seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas terjadi dimanapun.

## 3) Putusnya Sekolah

Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan

pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

#### 4) Kesehatan

Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

#### 5) Buruknya Generasi Penerus

Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anakanak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal, tidur dijalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain sebagainya. Ini dapat

menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.<sup>21</sup>

#### **d. Kriteria Rumah Tangga Miskin**

Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian pembangunan keluarga sejahtera didentikkan dengan kondisi keluarga sebagai berikut:

- 1) Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tampak dalam ketidak mampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
  - a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
  - b) Makan minimal 2 kali perhari
  - c) Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah
  - d) Jika sakit dibawa ke tempat sarana kesehatan
- 2) Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Secara operasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
  - a) Menjalankan ibadah secara teratur.
  - b) Minimal seminggu sekali makan daging, ikan, telur.

---

<sup>21</sup>Itang, Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan, Jurnal Keislaman, Vol. 16 No. 1, Januari 2015, hlm. 5-7.

- c) Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun.
- d) Luas lantai rumah rata-rata 8 m per anggota keluarga.
- e) Tidak ada anggota keluarga berusia 10-60 tahun yang buta huruf latin.
- f) Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah.
- g) Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap.
- h) Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan fungsi fisiknya dengan baik.<sup>22</sup>

## **8. Beras Miskin**

### **a. Pengertian Beras Miskin**

Beras miskin merupakan bidang bantuan pangan yang berupa bentuk beras yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial terhadap rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.<sup>23</sup>

Penyaluran Raskin (beras untuk rumah tanggamiskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuanuntuk memperkuat pertahanan pangan

---

<sup>22</sup>Ika Irmayanti, Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa), Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2008), hlm. 14-16.

<sup>23</sup>Alif Widiarto, Imam Surya & Burhanuddin, Efektivitas Program Beras Miskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tempakan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Jurnal Pemerintah Integratif, Vol. 6 No. 4 Desember 2018, hlm. 679.

rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program operasi pasar khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat melainkan sebagai bagian dari program perlindungan social masyarakat.

Indikator keberhasilan program raskin sebagai berikut:

1) Tepat harga

Harga raskin adalah sebesar Rp.1.600/kg di titik distribusi, harga tersebut merupakan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

2) Tepat Kualitas

Tepat kualitas diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan kualitas beras yang layak untuk dikonsumsi.

3) Tepat Sasaran

Beras miskin diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam penerima manfaat raskin, rumah tangga yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut tidak berhak untuk menerima beras miskin.

4) Tepat jumlah

Jumlah beras miskin yang merupakan hak penerima manfaat raskin adalah sebanyak 15 kg/bulan selama 12 bulan, jumlah tersebut sudah menjadi hak bagi setiap penerima manfaat beras miskin dan sudah menjadi ketetapan pemerintah.

### 5) Tepat Waktu

Pelaksanaan distribusi raskin kepada rumah tangga penerima raskin sesuai dengan rencana distribusi yaitu dibagikan setiap satu bulan dalam 12 bulan.<sup>24</sup>

### **b. Tujuan Raskin**

Menurut Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, bahwa tujuan Raskin adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan sosial mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Stabilitas harga beras dan pengendali inflasi secara deskripsi terlihat bahwa pada saat Raskin rendah dalam penyaluran, terdapat beberapa titik harga beras dan andil beras dalam inflasi yang meningkat.
- 3) Peningkatan Produksi Beras Dalam Negeri Program

Raskin tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tetapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani. Melalui pengadaan beras untuk Raskin ini, diharapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri, sehingga beras dapat dipertahankan.

---

<sup>24</sup>Esti Pratiwi, Yenny Dwi, Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 7 No1 Juni 2018, hlm. 10.

### c. Kriteria Masyarakat Penerima Raskin

Kriteria masyarakat penerima raskin sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga dengan pendapatan kurang dari Rp.500.000
- 2) Rumah tangga tanpa penghasilan tetap.
- 3) Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian.
- 4) Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (yang memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara berhutang).
- 5) Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu.
- 6) Rumah tangga dengan kondisi rumah masih mengontrak.
- 7) Kondisi lantai rumah tanah atau semen kasar.
- 8) Sumber air sumur masih menimba atau manual.<sup>25</sup>

## 9. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

### a. Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Jadi dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah Upaya sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diterapkan umat Islam.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan, adapun pengertian dari *siyasah* tersebut adalah mengatur,

---

<sup>25</sup> <http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab-program-raskin/page2>, diakses 29 Mei 2021 Pukul 00.34 WIB.

mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis atau mencakup sesuatu.

Dari pengertian diatas dapat ditarik bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain, membicarakan tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>26</sup>

#### **b. Pengertian *Siyasah Maliyyah Syar'iyah***

*Siyasah Maliyyah* (politik ekonomi Islam) merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya dari kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukuran didalamnya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu.

Dalam pembahasan *siyasah maliyyah* memuat sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan juga belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan

---

<sup>26</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 2-5.

perbankan. Pengaturan dalam *siyasah maliyyah* bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, oleh karena itu ada tiga faktor yang berhubungan dengan *siyasah maliyyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat dua kelompok seperti misalnya orang kaya dan orang miskin, hubungannya dengan *siyasah maliyyah* ialah negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menstabilkan hubungan antara dua kelompok tersebut, supaya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.

### c. Sumber Hukum *Siyasah Maliyyah*

#### 1) Al-Qur'an

Dalam *siyasah maliyyah* Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah mengenai keuangan negara dan pendapatan negara. Berikut ini adalah beberapa contoh sumber hukum *siyasah maliyyah* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261-262

مَثَلُ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ  
وَاللَّهُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

*Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.*<sup>27</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya: “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih”.*<sup>28</sup>

Al-Qur’an surah Al-Baqarah 2: 261 jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara telah berhasil dinilai dari jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat, dan pemerintah harus berusaha mengendalikan antara pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Sedangkan Al-Qur’an surah Al-Baqarah 2: 262 menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang di nilai mampu untuk merealisasikan prinsip-prinsip di atas, dan ayat tersebut juga memberikan pesan agar kebijakan yang diambil tersebut tidak berdampak negatif bagi rakyatnya sehingga rakyat tidak takut dan resah dengan kebijakan tersebut.

<sup>27</sup>Kementrian Agama, Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 261.

<sup>28</sup>Kementrian Agama, Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 262.

## 2) Hadis

Ajaran agama Islam mempunyai sumber hukum utama yaitu yang pertama kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat Islam dan sumber hukum islam yang kedua yaitu Hadis, yang keberadaan hadis menjadi pelengkap agar supaya umat Islam tidak salah dalam memaknai setiap ayat atau ajaran Islam lainnya.

Berikut contoh sumber hukum *siyasah maliyyah* dalam hadis yaitu:

من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله عز وجل وهو غضاب(رواه احمد).

Artinya: “Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wajalla yang dalam keadaan marah kepadanya. (hadis riwayat Ahmad)”

### d. Ruang Lingkup *Siyasah Maliyyah Sar'iyah*

*Siyasah maliyyah* merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam ruang lingkup *siyasah maliyyah* didalamnya adalah cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk menyeimbangkan hubungan antara dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin, agar tidak adanya kesalah fahaman diantara mereka, dan juga didalam *siyasah maliyyah* membahas kajian tentang kebijakan

pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengolahan sumber daya alam.<sup>29</sup>

## **B. Kajian/Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi karya Eko Patrio yang berjudul” Implementasi permendagri No 110/2016 dalam optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima”. Dengan kesimpulan: Menyatakan Pentingnya penelitian ini dilakukan agar supaya Badan Permusyawaratan Desa mampu memahami dan mengimplementasikan kewajiban dan kewajiban sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Permendagri Nomor 110/2016.<sup>30</sup>

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah dari lokasi penelitian yang berbeda dan fokus penelitian terdahulu yaitu tentang penyusunan dan penetapan peraturan Desa, dan persamaannya ialah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu ialah penelitian lapangan, dengan mengambil data menggunakan wawancara dan studi dokumen yang di analisis secara deskriptif.

2. Skripsi Andika Dwi Febrian yang berjudul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Matangaji”. Dengan kesimpulan: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa memiliki peran yang sangat penting karena fungsinya

---

<sup>29</sup>Rini Ari Wardhani, *tinjauan siyasah maliyah terhadap peran badan usaha milik Desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan (studi kasus di Desa melati II Kecamatan perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*, skripsi,(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

<sup>30</sup>Eko Patrio, *Implementasi permendagri No 110/2016 dalam optimalisasi kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*, skripsi,(Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021.)

sebagai lembaga yang berwenang untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>31</sup>

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah dari lokasi penelitian yang berbeda, dan metode penelitian yang menggunakan kuantitatif yaitu penelitian yang dapat diukur dan dinilai menggunakan angka, dan yang menjadi persamaannya adalah yang sama-sama membahas tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa.

3. Skripsi Rahmatullah yang berjudul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”. Dengan kesimpulan: Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri, politik, maupun ekonomi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>32</sup>

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah dari lokasi penelitian yang berbeda dan fokus penelitiannya terhadap pengawasan dana Desa, dan persamaannya ialah membahas tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menghasilkan deskriptif berupa wawancara dan observasi.

---

<sup>31</sup>Andika Dwi Febrian, *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Matangaji*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2023.

<sup>32</sup>Rahmatullah, *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa*. Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021.

4. Skripsi Muhammad Khoerul Anam yang berjudul “Pengawasan kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas oleh Badan Permusyawaratan Desa perspektif siyasah *dusturiyah*”. Dengan kesimpulan: Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD.<sup>33</sup>

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah dari fokus penelitiannya terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*, dan persamaannya yaitu dari metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa wawancara dan observasi.

---

<sup>33</sup>Muhammad Khoerul Anam, *Pengawasan kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas oleh Badan Permusyawaratan Desa perspektif siyasah dusturiyah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini di laksanakan di desa purba baru. Adapun waktu penelitian adalah jangka waktu yang diperlukan peneliti dalam melakukan aktivitas penelitian. Penelitian ini dilaksanakan bulan maret 2024 sampai dengan selesai.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru adalah penelitian kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*) yaitu pengamat langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapat data yang relevan. Pengamat langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi, dengan turun langsung ke lapangan. Peneliti akan menelusuri beberapa informasi yang diperlukan terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Sharismi Arikunto, *Dasar-dasarResearch*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi subjek perhatian atau sasaran penelitian.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat dan BPD.

### **D. Sumber Data**

Peneliti mengklasifikasikan sumber data pada penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer yang diambil secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Data tersebut dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan dengan lisan informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, narasumber dalam penelitian ini adalah BPD dan masyarakat setempat.<sup>36</sup>

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang di peroleh tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan seperti buku dan jurnal.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2004), hlm. 93.

<sup>36</sup>Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 133.

<sup>37</sup>Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 28.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif.

### **1. Observasi**

Observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui panca indera. Dalam observasi tersebut peneliti menggunakan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui panca indera. Tujuan observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mendiskripsikan yang dipelajari dari kegiatan yang berlangsung dalam kejadian yang diamati tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati langsung ke lapangan.<sup>38</sup>

### **2. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara atau diskusi dengan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dapat diperoleh data mengenai peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penerima beras miskin yang ditinjau dari pasal 31 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 di desa Purba Baru.<sup>39</sup>

### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi menggunakan teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Teknik ini contohnya

---

<sup>38</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Hlm. 70.

<sup>39</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020), Hlm. 95.

pengambilan gambar atau foto bersama para responden yaitu bersama bapak Salman Batubara ketua BPD Desa Purba Baru dan bapak Asran selaku Kepala Desa Purba Baru dan bapak Nafis Siregar selaku sekdes.

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian, yaitu :

### **1. *Editing / Edit***

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini sangat penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai, tema penelitian ini yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau Dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Purba Baru.

### **2. *Classifying***

Teknik ini adalah agar peneliti lebih sistematis, maka dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

### 3. *Verifikasi*

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data tersebut apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang di harapkan peneliti. Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kebasahan data yang diberikan oleh pihak BPD atau pihak terkait lainnya.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah metode atau cara dalam memproses data sehingga menjadi suatu informasi. Setelah data yang di peroleh dari lapangan terkumpul maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang dapat dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Temuan Umum Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### a. Jumlah Penduduk Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi

Berdasarkan data penduduk dilihat dari jumlah kartu keluarga/KK masyarakat Desa Purba Baru yang terbagi kepada dusun satu sampai dusun empat, maka dari hasil observasi dan wawancara yang menjadi subjek penelitian ini diantaranya adalah Aparat Desa seperti Kepala Desa, Sekdes, BPD dan masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi. Penduduk Desa Purba Baru berasal dari berbagai dusun yang berbeda dimana mayoritasnya berasal dari data berikut:

**Tabel IV. 1**  
**Data Penduduk Desa Purba Baru**

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Dusun I	78	82	218
2.	Dusun II	147	360	399
3.	Dusun III	120	233	321
4.	Dusun IV	87	136	232
<b>Jumlah</b>		<b>432</b>	<b>811</b>	<b>1.170</b>

Sumber: *Kantor Kepala Desa Purba Baru*

Penduduk Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi berdasarkan KK berjumlah 432 KK.

**b. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi**

**Tabel IV. 2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purba Baru**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Presentase (%)</b>
1.	Wira Usaha	<b>30%</b>
2.	Pegawai/PNS	<b>20%</b>
3.	Petani	<b>50%</b>

Sumber: *Kantor Kepala Desa Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi*

Berdasarkan data mata pencaharian pada tabel diatas, maka terdapat mata pencaharian masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Mandailing Natal yaitu wira usaha 30%, pegawai/PNS 20% dan petani 50%.

**2. Mekanisme Pembagian Raskin**

a. Mekanisme pendistribusian program raskin melalui beberapa tahap:

- 1) Bupati/wali kota mengajukan Surat Permintaan Alokasi kepada kadivreg/kasub divreg/kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan Raskin berbagi rumah tangga miskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan masing-masing.
- 2) Berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) satuan kerja (satker) raskin mengambil beras dari penyimpanan dan mengangkut Bulog serta menyerahkan raskin kepada penyelenggara pendistribusian satuan kerja di titik distribusi, yaitu aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan TP-PKK yang ditunjukan oleh Camat di titik distribusi.

3) Pelaksana distribusi memberikan beras kepada rumah tangga miskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili masyarakat dengan berita acara serah terima.

b. Pembuatan panduan pelaksanaan penyaluran raskin.

Pendistribusian Raskin diperlukan pedoman operasional secara berkala yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak yang terkait dalam pelaksanaan Raskin. Pedoman pelaksanaan pendistribusian Raskin mengacu pada peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No 54 Tahun 2014 tentang Pedum Raskin tahun 2015, yang kemudian dijabarkan kedalam pedoman khusus program raskin (diterbitkan oleh Perum Bulog), pedoman pelaksanaan pendistribusian raskin diterbitkan di Provinsi dan Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin (Juknis Raskin) di diterbitkan di Kabupaten. Petunjuk teknis penyaluran Raskin yang disusun oleh Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Daerah Kabupaten, setiap tahun ditinjau ulang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. petunjuk teknis pendistribusian raskin disampaikan kepada kelompok Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Penetapan Pagu Raskin

- 1) Penetapan Pagu Raskin Nasional.
- 2) Penetapan Pagu Raskin Provinsi.
- 3) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
- 4) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

d. Peluncuran dan Sosialisasi Penyaluran Raskin, dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Peluncuran Raskin di Kabupaten menunggu peluncuran Raskin Provinsi.
- 2) Sosialisasi program, Pedum dan Pagu Raskin dilaksanakan secara khusus, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan :

- 1) Untuk meningkatkan efektivitas Raskin kepada RTS-PM Raskin berbagai Desa/Kelurahan maka Tim Koordinasi Penyaluran Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
- 2) Dalam kegiatan tindak lanjut, pelaksanaan pendistribusian raskin akan dievaluasi dan diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pendistribusian tersebut. Setelah itu akan dilakukan upaya untuk meningkatkan distribusi. Raskin dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
- 3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara bertahap. Tim Koordinasi Penyaluran Raskin melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat yang lebih rendah atau ke RTS-PM jika diperlukan.
- 4) Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Daerah Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
- 5) Waktu dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

- 6) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan lapangan, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD).
- 1) Pelaksanaan penyaluran raskin ke TD merupakan tugas dan tanggung jawab perum BULOG.
  - 2) Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh perum BULOG dalam kemasan BULOG dengan jumlah 15 kg/karung.
  - 3) Rencana penyaluran, untuk memastikan kelancaran Penyaluran Raskin, Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
- g. Mekanisme Penyaluran, dilaksanakan dengan ketentuan :
- 1) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati, ketua Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
  - 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menyalurkan SPPB beras ke setiap Desa/Kelurahan dengan atautanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
  - 3) Sesuai dengan SPPB maka Perum BULOG menyalurkan beras ke TD.
  - 4) Sebelum didistribusikan, tim bisa mengecek kualitas beras.
  - 5) Koordinasi/Pelaksanaan pendistribusian di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim pelaksana Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan.

h. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke RTS-PM:

- 1) Untuk meminimalkan biaya transportasi pendistribusian Raskin dari TD ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategi dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- 2) Penyaluran Raskin dari TD kepada RTS-PM dilakukan oleh penyelenggara penyaluran Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali pertahun, tercatat dalam DPM-2, yang kemudian dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

i. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
- 2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada penyelenggara pendistribusian Raskin sebagian besar dilakukan secara tunai dengan batas setor maksimal 7 hari setelah beras diterima di TD. Penyaluran Raskin langsung menyetorkan uang THR ke rekening bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog.
- 3) Pada prinsipnya harga yang harus dibayar RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600-/kg. Jika ada biaya tambahan dalam penyaluran lebih rendah atau tidak dialokasikan oleh APBD masyarakat dapat membantu secara sukarela.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Bulog, Peraturan Pengulangan Dilingkungan Perum Bulog, (Perum Bulog, Jakarta 2016), hlm. 133

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pengawasan yang dilakukan BPD Terhadap Penerima Beras Miskin di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi.**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang di dalamnya menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan juga perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi yang dimaksud adalah pada ayat (1) berdasarkan pembedangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta perumusan aspirasi. Menurut bapak Salman Batubara<sup>42</sup> mengungkapkan bahwa:

Bantuan raskin untuk warga miskin sudah didata dan didistribusikan dengan sangat baik dan adil. Artinya kami selaku BPD telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada petugas yang bersangkutan untuk mendata dan mendistribusikan kepada warga telah mereka jalankan dengan amanah dan raskin telah diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Namun berdasarkan surve di lapangan yang peneliti lakukan kepada masyarakat Desa Purba Baru, sejauh ini terdapat beberapa bentuk kesalahan dalam pendistribusiannya kepada penerima beras miskin tersebut masih ada beberapa yang tidak tepat sasaran, lantaran mereka masih ada yang tidak tercantum atau terdaftar dalam pemilihan warga miskin yang berhak untuk penerimaan beras miskin tersebut, padahal mereka adalah salah satu masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, Lantaran pekerjaan mereka yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya

---

<sup>42</sup>Salman Batubara, BPD, *wawancara*(Purba Baru, 21 Mei 2024. Pukul 20.00 WIB).

Seperti yang disampaikan oleh bapak Rajab Batubara.<sup>43</sup> Sehingga program raskin di Desa Purba Baru belum sesuai dengan harapan karena masih ada beras miskin yang dibagikan secara tidak adil, baik masyarakat dari golongan tidak mampu/miskin dan masyarakat yang mampu/kaya sama-sama dapat menikmati beras miskin tersebut. Karena pembagian raskin hanya berpatokan kepada rumah tangga sasaran yang telah terdaftar sebagai penerima beras miskin dari pusat tanpa melakukan pendataan kembali apakah masih ada yang belum terdaftar dan yang berhak untuk menerimanya, berikut adalah data penerima raskin yaitu 159 RTS:

**Tabel IV. 3**  
**Data Tepat Sasaran Dan Tidak Tepat Sasaran**

No	Data	Jumlah
1.	Tepat sasaran	95 KK
2.	Tidak tepat sasaran	65 KK
<b>Jumlah</b>		<b>159 KK</b>

Sumber: *Data diolah dari kantor Kepala Desa Purba Baru*

Pada tahap ini, beras miskin yang seharusnya disalurkan kepada rumah tangga yang memang dianggap sangat membutuhkan manfaat dari program beras miskin, dengan tidak tepatnya sasaran penyaluran raskin tersebut akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat karena seharusnya masyarakat mendapatkan beras miskin dan program yang diberikan oleh pemerintah akan mengurangi beban terhadap rumah tangga miskin, namun pada kenyataannya fakta dilapangan masih ada terdapat ketidak tepatan dalam penyaluran beras miskin tersebut, dikarenakan

---

<sup>43</sup>Rajab Batubara, Peternak, *wawancara*(Purba Baru, 24 Mei 2024. Pukul 02.30 WIB).

masyarakat mampu masih ada yang mendapatkan dan menikmati program raskin tersebut.

## **2. Mekanisme Pendistribusian Bagi Penerima Beras Miskin di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi**

Pelaksanaan program raskin sangat diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang bisa dijadikan pedoman berbagai pihak pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program raskin. Pedoman raskin ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program raskin yang berlaku secara Nasional. Sebelum diuraikan mengenai mekanisme pendistribusian beras miskin di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi berikut adalah data penelitin:

**Tabel IV. 4**  
**Nama-Nama Informan Yang Diwawancarai**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Usia</b>
1.	Asran	Kepala Desa	47
2.	Salman Batubara	BPD	48
3.	Nafis	Sekretaris Desa	29
4.	Limah	IRT	35
5.	Arlin Lubis	Petani	52
6.	Nur Hayani Batubara	IRT	34
7.	Rajab Batubara	Peternak	29

Sumber: *Data Di Olah dari Hasil Wawancara Kepada Informan*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada para informan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, masyarakat penerima raskin. Peneliti mendapatkan hasil jawaban dari 7 informan yang berhubungan dengan mekanisme pendistribusian beras miskin di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi.

a. Pendataan dan Pengajuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asran Kepala Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi, beliau mengatakan bahwa:<sup>44</sup>

Pertama kami mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) beras miskin kepada Bupati Mandailing Natal setelah disetujui Bupati maka kami dari aparat desa yang kesana langsung mengirimkan data semua masyarakat yang masuk kedalam golongan penghasilannya rendah sebanyak 159 RTM dengan jumlah 45 kg per KK, jadi kami mengajukan untuk pengambilan beras tersebut sebanyak 7.115 kg, data tersebut telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik jadi kan besar kemungkinan data tersebut tidak terlalu *valied*. Maksudnya kan pasti ada juga masyarakat yang mampu yang masuk kedalam data yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik tersebut yang terdaftar namanya kedalam penerima raskin, sedangkan masyarakat yang kami anggap berhak untuk menerima bantuan raskin tersebut malah tidak terdaftar.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nafis selaku Sekretaris Desa Purba Baru mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

Kami mengajukan data tersebut sesuai data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu jumlahnya sebanyak 159 RTM dengan jumlah beras 45 kg, jadi dengan data tersebut kami mengajukan beras sebanyak 7.115 kg dalam surat SPA tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan Surat Permintaan Alokasi (SPA) tersebut, berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik dapat diketahui bahwa jumlah dari data rumah tangga miskin di Desa Purba Baru telah ditetapkan sebanyak 159 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah sebesar 45 kg per KK dengan jumlah beras sebanyak

---

<sup>44</sup> Asran, Kepala Desa, *wawancara* (Purba Baru, 26 Mei 2024. Pukul 19.00 WIB).

<sup>45</sup> Nafis, Sekretaris Desa, *wawancara*, (Purba Baru, 17 Mei 2024. Pukul 03.30 WIB).

7.115 Kg. Namun pendataan yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tersebut masih bisa dibilang belum tepat sasaran, karena masih ada rumah tangga mampu yang terdaftar sebagai penerima beras miskin. Sehingga ada rasa kecewa dari masyarakat setiap kali pembagian beras miskin dilaksanakan di Desa Purba Baru. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Asran selaku Kepala Desa Purba Baru mengatakan bahwa:<sup>46</sup>

Banyak dari masyarakat yang mendatangi kantor kepala desa untuk melakukan protes atau sekedar menanyakan kenapa mereka tidak mendapatkan beras miskin di tahun ini, dan kami dari pemerintahan desa menjelaskan bahwa data setiap tahunnya itu berbeda dan data tersebut diberikan dari pusat atau BPS bukan kami saja yang menentukan siapa yang masuk dalam golongan yang berhak untuk menerima raskin. Jadi memang banyak yang tidak terdaftar. Sebagian masyarakat ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya, dan juga ada yang mau menuntut untuk dikasih jatah beras miskin tersebut

Karna masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan beras miskin ini jelas mengakibatkan masalah di kalangan masyarakat sehingga masih ada masyarakat kurang mampu yang masih belum terdaftar sebagai penerima raskin dan juga dari data yang diajukan sebanyak 159 KK itu tidak semuanya masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan raskin melainkan masyarakat yang mampu juga mendapatkan bantuan beras miskin yang di programkan pemerintah tersebut.

Setelah surat penentuan dari BPS turun, pihak aparat Desa Purba Baru yang di tunjuk untuk mengambil beras di gudang bulog dan penyerahan beras tersebut oleh petugas bulog kepada aparat desa Purba

---

<sup>46</sup> Asran, Kepala Desa, *wawancara* (Purba Baru 26 Mei 2024. Pukul 19.00 WIB).

Baru yang telah di tunjuk dalam surat perintah yaitu sesuai dengan jadwal pengambilan beras yang tertera di dalam surat permintaan alokasi (SPA) dengan membawa cap atau stempel dan juga dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan dan di tanda tangani oleh kedua pihak yang di sertai dengan identitas jelas.

Setelah itu petugas gudang perum bulog mengangkut dan menyerahkan beras miskin sampai di titik distribusi yaitu di kantor balai desa purba baru sebelum 1 hari distribusi beras miskin disalurkan pada masyarakat penerima beras miskin.

Ketika beras miskin sudah tiba di kantor balai desa purba baru dan di umumkan di masjid, dengan itu masyarakat penerima beras miskin langsung pergi ke kantor balai desan untuk mengambil beras tersebut dengan persyaratan membawa kupon yang sudah diberikan oleh aparat desa sejak terdaftar jadi penerima beras miskin tersebut dan tidak boleh diwakilkan karena untuk menghindari kecurangan, namun di balik itu penerima beras miskin yang lansia, penglihatan tidak normal, dan cacat yang bisa diwakilkan dengan pihak distribusi mengantar beras miskin tersebut langsung ke rumahnya.

#### b. Pembagian Beras Miskin

Pembagian raskin yang dilakukan oleh aparat desa dilakukan berdasarkan data yang sudah ditetapkan dari hasil tim BPS berdasarkan data yang di peroleh dari tiap-tiap desa yang merupakan hasil dari

musyawarah desa. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh Asran selaku Kepala Desa Purba Baru:<sup>47</sup>

Untuk mengenai pembagian program beras miskin dimulai dari apabila pagu atau kuota raskin telah ditetapkan, selanjutnya melakukan kordinasi dengan Kabupaten ntuk mengirimkan SPA kepada perum Bulog, kemudian ketika SPA sudah dikirim dan berdasarkan SPA tersebut peruum Bulog langsung menyalurkan ke Kecamatan, baru setelah itu dari Kecamatan langsung menyalurkan ke tiap-tiap desa. Sesudah beras sampai di desa, maka setiap kepala desa mengambil jatah beras masing-masing sesuai dengan kuota yang telah disepakati, kemudian masyarakat yang sebagai penerima raskin tersebut mengambil jatah berasnya di kantor desa

Pendistribusian raskin dilakukan dengan memberikan beras kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai DPM (daftar penerima manfaat) dengan jumlah beras 15 kg.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Asran kepala desa purba baru beliau mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

Masyarakat yang masuk kedalam rumah tangga penerima beras miskin di desa purba baru sebanyak 45 kg. Alasannya 45 kg beras itu diterima untuk 3 bulan, karena pendistribusian raskin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali

Pernyataan bapak Asran di dukung oleh bapak Nafis selaku Sekdes desa purba baru mengatakan bahwa:<sup>49</sup>

Beras miskin yang diterima setiap rumah tangga miskin sebanyak 45 kg setiap 3 bulan 1 kali  
Penjelasan bapak Asran dan bapak Nafis

Penjelasan bapak Asran dan Bapak Nafis serupa dengan penjelasan dari ibu dan bapak Arlin sebagai penerima raskin mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Asran, Kepala Desa, *wawancara* (Purba Baru 26 Mei 2024. Pukul 19.00 WIB).

<sup>48</sup> Asran, Kepala Desa, *wawancara* (Purba Baru 26 Mei 2024. Pukul 19.00 WIB).

<sup>49</sup> Nafis, Sekretaris Desa, *wawancara* (Purba Baru, 17 Mei 2024. Pukul 03.30 WIB).

<sup>50</sup> Arlin Lubis, Petani, *wawancara* (Purba Baru, 15 Mei 2024. Pukul 02.32 WIB).

Beras yang saya terima sebanyak 45 kg, karna setiap KK memperoleh 15 kg perbulan, jadi jumlah yang kami terima 45 kg itu untuk 3 bulan, karena pembagian raskin kepada masyarakat dilakukan 3 bulan sekali

Begitu juga ibuk Nur Hayani sebagai penerima raskin di desa purba baru saat diwawancarai di rumahnya mengatakan bahwa:<sup>51</sup>

Beras yang saya terima sebanyak 45 kg dari pemerintah menurut saya sangat membantu, karena dengan saya yang banyak tanggungan karena memenuhi kebutuhan keluarga sangat sulit, tetapi alhamdulillah dengan adanya bantuan raskin menjadi agak ringan sedikit kepada kami yang masyarakat miskin ini, walaupun raskin itu tidak setiap bulan adanya tetapi hanya 1 kali dalam 3 bulan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah raskin yang diterima masyarakat miskin di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebanyak 45 kg untuk 3 bulan atau jika dihitung perbulan maka 15 kg per rumah tangga. Sehingga banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari raskin ini dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pelaksanaan pendistribusian raskin ini kepada masyarakat penerima raskin sesuai dengan pelaksanaan distribusi yaitu dibagikan setiap satu bulan dalam 12 bulan.

Hasil wawancara dengan bapak Asran selaku Kepala Desa di Desa Purba Baru, beliau mengatakan bahwa:<sup>52</sup>

Untuk masalah waktu penerimaan raskin itu sendiri terkadang tidak menentu, terkadang kita mendapatkan raskin tersebut di pertengahan bulan atau sekitar tanggal 15, kadang bisa juga kita menerima bantuan raskin itu di awal bulan atau akhir bulan,

---

<sup>51</sup> Nur Hayani, IRT, *wawancara* (Purba Baru, 15 Mei 2024. Pukul 03.42 WIB).

<sup>52</sup> Asran, Kepala Desa, *wawancara* (Purba Baru 26 Mei 2024. Pukul 19.00 WIB).

tergantung kepada pihak kecamatan menghubungi kami aparat desa.

Penjelasan dari bapak Asran serupa dengan bapak Rajab Batubara, beliau mengatakan:<sup>53</sup>

Kalau untuk waktu penerimaan raskin memang untuk tanggalnya terkadang tidak menentu, kami juga menunggu kabar dari pihak pihak kecamatan, bantuan raskin yang kita terima dalam 3 bulan 1 kali menerima, pelaksanaan pembagian raskin yang ada di Desa Purba Baru kami akui lambat, karena kami menunggu pengiriman dari kecamatan sehingga pembagian yang dilakukan kepada masyarakat juga ikut menunggu serta terkadang tidak adanya kepastian dari pihak kecamatan kapan adanya penyaluran raskin kesetiap desa

Sama halnya yang diungkapkan oleh ibuk Limah sebagai penerima raskin mengatakan:<sup>54</sup>

Pembagian raskin memang tidak dilakukan setiap bulannya akan tetapi raskin dibagikan setiap 3 bulan sekali, karena raskin tiba di Desa setiap 3 bulan sekali, dan untuk itu pembagiannya juga setiap 3 bulan sekali tapi kalau masalah tanggal tidak menentu, jadi kami merasa sedikit kecewa dalam pembagian raskin tersebut yang tidak menentu kapan berasnya datang

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyaluran di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi terkadang mengalami ketrlambatan, masyarakat tidak mendapatkan jadwal pengambilan raskin, hal tersebut mengakibatkan banyak dari masyarakat yang mengeluh karena tidak pastinya pendistribusian raskin di Desa Purba Baru. Banyak alasan yang menjadi penyebab keterlambatannya namun alasan yang tepat, mengapa

---

<sup>53</sup> Rajab Batubara, Peternak, *wawancara*(Purba Baru, 24 Mei 2024. Pukul 02.30 WIB).

<sup>54</sup> Limah, IRT, *wawancara* (Purba Baru, 12 Mei 2024. Pukul 01.40 WIB).

terlambatnya pendistribusian raskin ini belum ditemukan baik dari masyarakat maupun dari pihak aparat desa.

Hal ini mengakibatkan raskin yang sampai sekitar tanggal 15, terkadang juga penerimaan raskinnya di awal bulan atau akhir bulan setiap 3 bulan 1 kali. Oleh karena itu perlu adanya sampai sekitar tanggal 15, terkadang juga penerimaan raskinnya di awal bulan atau akhir bulan setiap 3 bulan 1 kali.

Oleh karena itu perlu adanya kordinasi antara sesama aparat desa baik dari pihak Kepala Desa kepada BPD, selain dari masalah keterlambatan dalam pendistribusian raskin juga dalam hal masalah pendataan masyarakat yang memang layak untuk menerima bantuan raskin tersebut, dan juga perlunya kordinasi antara aparat desa dan pemerintah kota untuk membicarakan permasalahan ini sehingga masyarakat mendapatkan kepastian kapan pendistribusian raskin tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dilandaskan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pendistribusian penerima beras miskin ialah seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BAB V Pasal 35, yang di dalamnya menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan juga perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi yang dimaksud adalah pada ayat (1) berdasarkan pembedangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta perumusan aspirasi.
2. Dasar karakteristik dalam pendistribusian atau pembagian adalah jujur dan adil, karena dalam islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam perspektif *siyasaḥ maliyyah* telah mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta maupun yang berupa bantuan, baik dalam kehidupan

bermasyarakat maupun individu. Secara umum Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak adanya pihak yang merasakan dirugikan, apabila terjadi ketidak seimbangan distribusi kekayaan maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.

3. Faktor pendukung dalam pendistribusian beras miskin di desa purba baru belum bisa dikatakan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti contoh adanya beberapa rumah masyarakat yang jauh dari balai desa dan kurangnya faktor pendukung lainnya ialah kurangnya penerimaan informasi kapan waktu pendistribusian beras miskin, yang seharusnya dibuat beberapa titik papan informasi agar supaya masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari balai desa bisa dengan mudah menerima informasi tersebut.

Sedangkan Faktor penghambat dalam pendistribusian beras miskin di Desa Purba Baru yakni meliputi kepada kurang meratanya penginformasian terkait dengan waktu pembagian beras miskin karena masih terjadi keterlambatan dalam pendistribusian dari waktu yang telah di tetapkan. Dan juga masih kurang telitinya pendataan ke masyarakat yang berhak menerima dan juga yang tidak berhak menerima bantuan beras miskin tersebut, sehingga terjadinya konflik antar masyarakat miskin dan masyarakat yang mampu.

Oleh karena itu perlu adanya kordinasi masyarakat kepada BPD dan selanjutnya disampaikan kepada pihak aparat desa supaya tidak terjadinya

miskomunikasi dan selanjutnya penyampaian waktu yang jelas kapan waktu pendistribusian raskin kepada masyarakat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat di desa purba baru dikumpulkan dan diberikan informasi secara detail tentang program raskin ini agar masyarakat lebih memahami siapa yang berhak menerima bantuan raskin tersebut dan seperti apa kriteria masyarakat yang bisa memperoleh program bantuan raskin , agar supaya tidak terjadinya salah sasaran tentang penerima bantuan raskin tersebut.

Dalam pendistribusian raskin harusnya BPD dan aparat desa lainnya lebih memperhatikan data msyarakat yang memang berhak untuk menerima program bantuan raskin tersebut supaya tidak menimbulkan rasa kecewa dari masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut bukan malah masyarakat yang mampu yang mendapatkan bantuan raskin.

2. Diharapkan adanya informasi yang diberikan aparat desa secara detail mengenai waktu pembagian raskin agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap masyarakat yang memang mengharapkan bantuan program raskin tersebut, karena terkadang masyarakat menerima informasi yang salah mengenai waktu pembagian raskin dan jarak yang harus di tempuh masyarakat ke kantor desa lumayan jauh dan untuk waktu tersebut seharusnya bisa dipergunakan masyarakat untuk bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achadi, A., & Narbuko, C., (2005), *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Amin, Tatang, (1999), *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, (2006), *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar, Desi, (2000), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, : Karya Abditama.
- Arikunto, Sharismi, (1995), *Dasar-dasar Research*, Bandung, Tarsoto.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Iqbal. M., (2014), *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Narbuko, C., & Achmadi, A., 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sodik, A., & Siyoto, S., (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Strauss, A, dan Corbin J, (2003), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sondang. P Siagian., 2004, *Filsafat Administrasi*, Jakarta Gunung Agung.
- Sukardi., (2004), *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Askara.
- Soekanto, S., (1987), *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali.
- Sam F. Poli, *Memberdayakan kaum miskin*, (Yogyakarta: Erlangga, 2005).

## **B. Jurnal**

- Agustina, L., (2009), Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor, *Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No.1 Mei.
- Itang, (2015), Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan, *Jurnal Keislaman*, Vol. 16 No. 1, Januari.
- Irfiani. N., H., “Pengawasan kinerja pemerintah desa oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di kantor desa karangampel kecamatan baregbeg kabupaten ciamis” *dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*.
- Nurwati, N., (2008), Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan, *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 1 No. 1 Januari.
- Pratiwi, E., & Dwi, Y., (2018), Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 7 No1 Juni.
- Sahraen, S, dkk., (2022), Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, *Jurnal Ilmiah Clean Government*, Volume 5, No. 2.
- Sani, M., (2015), Analisis Efektivitas Distribusi Beras Miskin (Raskin), *Journal on Sosial Economic of Agriculture and Agribusiness*, Vol 04 No 08 Agustus.
- Widiarto, A, Surya, I & Burhanuddi., (2018), *Efektivitas Program Beras Miskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tempakan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser*, *Jurnal Pemerintah Integratif*, Vol. 6 No. 4 Desember, hlm. 679.
- Yohanis, N., (2021), *Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Publik Di Desa Kori Kecamatan Kori Utara Kabupaten Sumba Utara Daya*, *Dalam Jurnal Moderat*, Volume 7 (3), Agustus.

## **C. Undang-undang**

- Bulog, (2016), Peraturan Pengulangan Dilingkungan Perum Bulog, Perum Bulog, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ayat 1 pasal 11.

Panduan Badan Permusyawaratan Desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat 2.

Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan.

#### **D. Skripsi**

Anam, M., Khoerul., (2020), Skripsi: *Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas oleh Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Alvin, T, A, M., (2020), Skripsi: *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*.

Febrian, A., D., (2023). Skripsi: *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Matangaji*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Irmayanti. I., Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa), Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2008).

Patrio, E., (2021), Skripsi: *Implementasi permendagri no 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Rahmatullah, (2021), Skripsi: *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Wardhani., A., R., *tinjauan siyasah maliyah terhadap peran badan usaha milik Desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan (studi kasus di Desa melati II Kecamatan perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*, skripsi,(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

### **E. Ayat Al-Qur'an**

Kementrian Agama, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 261.

Kementrian Agama, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 262.

### **F. Wawancara**

Arlin Lubis, Petani, *wawancara* (Purba Baru, 15 Mei 2024. Pukul 02.32 WIB).

Asran, Kepala Desa, *wawancara* (Purba Baru, 26 Mei 2024. Pukul 19.00 WIB).

Limah, IRT, *wawancara* (Purba Baru, 12 Mei 2024. Pukul 01.40 WIB).

Nafis, Sekretaris Desa, *wawancara* (Purba Baru, 17 Mei 2024. Pukul 03.30 WIB).

Nur Hayani, IRT, *wawancara* (Purba Baru, 15 Mei 2024. Pukul 03.42 WIB).

Rajab Batubara, Peternak, *wawancara* (Purba Baru, 24 Mei 2024. Pukul 02.30 WIB).

Salman Batubara, BPD, *wawancara* (Purba Baru, 21 Mei 2024. Pukul 20.00 WIB).

### **G. Link**

<http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab-program-raskin/page2>, diakses 29 Mei 2021  
Pukul 00.34 WIB

## **DOKUMENTASI**

**Wawancara dengan Kepala Desa Purba Baru**



**Wawancara dengan Sekdes Desa Purba Baru**



**Wawancara bersama ketua BPD Desa Purba Baru**



Wawancara dengan masyarakat Desa Purba Baru yang sebagai penerima beras miskin di Desa Purba Baru







Wawancara dengan aparat Desa Purba Baru di kantor desa



## DAFTARRIWAYATHIDUP

### I. IdentitasPribadi

Nama : Ahmad Farisi  
NIM : 2010300021  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Email/No. hp : ahmadparisi374@gmail.com/082160503724  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Tempat/Tgl Lahir : Purba Baru/20 Desember 2000  
Jumlah Bersaudara : 8 Bersaudara  
JenisKelamin : Laki-laki  
Alamat : Purba Baru

### II. IdentitasOrangTua

NamaAyah : Kamaruddin Daulay  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Purba Baru  
NamaIbu : Maisaroh Lubis  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Purba Baru

### III. PendidikanFormal

1. SD : SDN 159 Purba Baru  
2. SMP : Ponpes Mustafawiyah Tingkat Tsanawiyah  
3. SMA : Ponpes Mustafawiyah Tingkat Aliyah  
4. PerguruanTinggi : S-1HTN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan

### IV. MottoHidup

“Sadar akan situasi, taudiri akan posisi ”

Padangsidimpuan, 13 Agustus 2024

Ahmad Farisi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

nomor : B-3134/Un. 28/D/PP.00.9/10/2023

23 Oktober 2023

tempat : -

hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. Mardona Siregar, M.H.
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Farisi

NIM : 2010300021

Tingkat : VII (Tujuh)

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan



Prof. Dr. Khoiruddin Aziz Siregar, M. Ag.

NIP. 197310282001121001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.

NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
Pembimbing I

Dr. Mardona Siregar, M. H.

NIP. 198609142015031006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.

NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : B- 442 / Un.28/D.4a/TL.00/04/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

30 April 2024

Yth. Kepala Desa dan BPD Desa Purba Baru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Farisi  
NIM : 2010300021  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Purba Baru  
No Telpon/ HP : 082160503724


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 di Desa Purba baru**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
Kabag Tata Usaha,

  
Hwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI  
**DESA PURBA BARU**

Kode Pos : 22952

Nomor : 140/180/KET/KD-PB/2005/2024

Lampiran : -

Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yang Terhormat,

**Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padang Sidempuan**

**C.q Kabag Tata Usaha**

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ASRAN**

Jabatan : **Kepala Desa Purba Baru**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ahmad Farisi


NIM : 2010300021

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Nama tersebut diatas telah selesai melakukan Riset/Penelitian sesuai dengan surat bernomor *B-442/Un.28/D.4a/TL.00/04/2024* di wilayah Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal mulai dari bulan 02 Mei 2024 sampai 05 Juli 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penerima Beras Miskin Ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purba Baru, 02 Mei 2024  
**Kepala Desa Purba Baru**  
  
**ASRAN**